



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1068/TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan penerimaan negara bukan pajak penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan negeri pada Kementerian Agama, perlu ditetapkan pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1619);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Akuntansi PNBP Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama dalam menyusun laporan keuangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 350 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi PNBP Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **1068** TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN NEGERI PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Akuntansi dalam Pelaporan Keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Pusat, dan untuk di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga masing-masing dapat menyusun pedoman akuntansi sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, Kementerian Agama memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). PNBP tersebut memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk menyusun laporan keuangan diperlukan pedoman akuntansi PNBP penyelenggaraan PTKN.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang terkait dengan penatausahaan akuntansi dan PNBP pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) pada Kementerian Agama.

2. Tujuan

Tujuan dari pedoman ini adalah:

- a. pengakuan pendapatan akuntansi atas PNBP penyelenggaraan PTKN berbasis kas dan akrual; dan
- b. mempermudah pelaksanaan sistem dan prosedur pelaksanaan akuntansi PNBP PTKN pada Kementerian Agama agar tertib hukum dan tertib laporan dalam akuntansi dan pelaporan.

C. Sasaran

Sasaran dari pedoman ini adalah:

1. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan berbasis kas dan akrual yang bersumber dari penyelenggaraan PTKN; dan
2. tercapainya ketertiban dan akuntabilitas penyelenggaraan laporan keuangan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. pengakuan pendapatan jasa layanan pendidikan;
2. pengukuran pendapatan jasa layanan pendidikan; dan
3. penyajian pendapatan jasa layanan pendidikan.

E. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. PNBPN Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri adalah pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan PTKN.

BAB II

PROSES BISNIS JASA LAYANAN PENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI KEMENTERIAN AGAMA

Proses bisnis jasa layanan pendidikan pada PTKN di bawah Kementerian Agama sebagai berikut :

- a. mahasiswa wajib membayar biaya pendidikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada setiap awal semester ke Rekening Kas Penerimaan BLU melalui bank penerima setoran yang sudah bekerja sama di seluruh wilayah Indonesia sesuai kalender akademik yang telah ditetapkan dengan menggunakan kode *billing*;
- b. mahasiswa penerima program beasiswa yang belum melakukan pembayaran biaya pendidikan UKT pada saat semester berjalan atau sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan serta aktif mengikuti perkuliahan, maka memiliki kewajiban untuk membayar tagihan biaya pendidikan UKT;
- c. mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti hanya membayar biaya administrasi cuti dan tidak wajib membayar biaya pendidikan UKT;
- d. mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dan tidak membayar biaya pendidikan UKT sampai empat semester berturut-turut pada S1, S2, S3 dan tidak mengajukan permohonan cuti maka dianggap mengundurkan diri/*Drop Out* (DO) dan haknya sebagai mahasiswa tidak berlaku; dan
- e. mahasiswa yang mengundurkan diri/*Drop Out* (DO) dapat dicabut/diubah menjadi mahasiswa aktif jika telah melakukan pendaftaran ulang dengan memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB III

AKUNTANSI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

I. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) BLU

A. Perlakuan Akuntansi

1. Pengakuan

Pengakuan pendapatan jasa layanan pendidikan pada PTKN BLU diakui pada saat ada aliran dana masuk dari pembayaran UKT ke rekening Bendahara Penerimaan BLU;

2. Pengukuran

Pengukuran pendapatan jasa layanan pendidikan diidentifikasi berdasarkan dokumen yang digunakan. Pendapatan jasa layanan pendidikan PTKN BLU diukur sebesar nilai bukti setor yang merupakan biaya pendidikan UKT; dan

3. Penyajian

Pendapatan jasa layanan pendidikan disajikan sebagai bagian dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

B. Ilustrasi Jurnal

1. Pencatatan PNBPN layanan pendidikan yang disetor oleh mahasiswa dan diterima oleh rekening BLU.

Jurnal Kas: tidak ada

Jurnal AkruaI:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20x x	111914	Kas dan Bank BLU belum disahkan	xx	
	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		xx

Jurnal Manual pada Aplikasi SAIBA untuk mencatat saldo pendapatan yang belum disahkan

Pada saat pengesahan kas BLU di KPPN

Jurnal Kas:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20x x	219721	Utang kepada Kas BLU	xx	
	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		xx

Jurnal Otomatis Aplikasi SAIBA setelah penginputan SP3BLU

Jurnal AkruaI:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
31/12/20x x	111911	Kas dan Bank BLU	xx	
	111914	Kas dan Bank BLU belum disahkan		xx
Jurnal Otomatis Aplikasi SAIBA setelah penginputan SP3BLU				

2. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang dan tidak melakukan pembayaran pada akhir tahun dicatat:

Jurnal Kas: Tidak ada

Jurnal AkruaI:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
31/12/20x x	114311	Pendapatan yang masih harus diterima	xx	
	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		xx
Jurnal Manual pada Aplikasi SAIBA untuk menyesuaikan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan secara akruaI				

Pada awal tahun berikutnya dilakukan jurnal balik sebagai berikut:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
02/01/20x 1	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	xx	
	114311	Pendapatan yang masih harus diterima		xx
Jurnal balik secara manual pada Aplikasi SAIBA untuk menyesuaikan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan				

3. Pada saat mahasiswa melakukan pembayaran pada tahun berikutnya:

Jurnal Kas: Tidak ada

Jurnal AkruaI:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20x 1	111914	Kas dan Bank BLU belum disahkan	xx	
	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		xx
Jurnal Manual pada Aplikasi SAIBA untuk mencatat pembayaran atas pendapatan yang masih harus diterima				

Pada saat pengesahan kas BLU di KPPN

Jurnal Kas:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20x 1	219721	Utang kepada Kas BLU	xx	
	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		xx
Jurnal Otomatis Aplikasi SAIBA setelah penginputan SP3BLU atas				

Penerimaan Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Jurnal Akrual:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20x 1	111911	Kas dan Bank BLU	xx	
	111914	Kas dan Bank BLU belum disahkan		xx

Jurnal Otomatis Aplikasi SAIBA setelah penginputan SP3BLU atas Penerimaan Pendapatan yang Masih Harus Diterima

4. Pada saat mahasiswa tidak melakukan pembayaran sampai dengan akhir tahun berikutnya:

Jurnal Kas: Tidak ada

Jurnal Akrual:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
31/12/20x 1	114311	Pendapatan yang masih harus diterima	xx	
	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		xx

Jurnal Manual pada Aplikasi SAIBA untuk menyesuaikan Jurnal Balik Pendapatan yang Masih Harus Diterima (Mengakui kembali sebagai Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahun Sebelumnya)

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
31/12/20x 1	114311	Pendapatan yang masih harus diterima	xx	
	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		xx

Jurnal Manual pada Aplikasi SAIBA untuk menyesuaikan Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas Transaksi Tahun 20x1

Pada awal tahun berikutnya dilakukan jurnal balik sebagai berikut:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
02/01/20x 2	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	xx	
	114311	Pendapatan yang masih harus diterima		xx

Jurnal balik secara manual pada Aplikasi SAIBA untuk menyesuaikan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan

5. Jika pendapatan yang masih harus diterima memasuki masa kadaluarsa (empat semester)

Jurnal Kas: Tidak ada

Jurnal AkruaI:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
31/12/20x 2	114311	Pendapatan yang masih harus diterima	xx	
	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		xx
Jurnal Penyesuaian secara manual pada Aplikasi SAIBA untuk mengakui Pendapatan yang Masih Harus Diterima hingga akhir Tahun 20x2				

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
31/12/20x 2	391119	Koreksi Lainnya	xx	
	114311	Pendapatan yang masih harus diterima		xx
Jurnal Koreksi secara manual pada Aplikasi SAIBA untuk mengoreksi pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima karena masuk masa Kadaluarasa				

6. Pada saat mahasiswa yang dinyatakan DO menjadi mahasiswa aktif jika telah melakukan pendaftaran ulang dengan memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan sesuai peraturan yang berlaku

Jurnal Kas: Tidak ada

Jurnal AkruaI:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20x x	114311	Pendapatan yang masih harus diterima	xx	
	391119	Koreksi Lainnya		xx
Jurnal Manual pada Aplikasi SAIBA untuk mengakui kembali Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang telah dikoreksi				

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20x x	111914	Kas dan Bank BLU belum disahkan	xx	
	114311	Pendapatan yang masih harus diterima		xx
Jurnal Manual pada Aplikasi SAIBA untuk mencatat saldo pendapatan yang belum disahkan				

Pada saat pengesahan kas BLU di KPPN

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20x x	111911	Kas dan Bank BLU	xx	
	111914	Kas dan Bank BLU belum disahkan		xx
Jurnal Otomatis Aplikasi SAIBA setelah penginputan SP3BLU				

II. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Non BLU

A. Perlakuan Akuntansi

1. Pengakuan

Pengakuan pendapatan layanan pendidikan pada PTKN Non BLU diakui pada saat diterbitkannya Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) oleh bank penerima setoran SSBP;

2. Pengukuran

Pengukuran pendapatan diidentifikasi berdasarkan dokumen yang digunakan. Pendapatan pelayanan pendidikan PTKN Non BLU diukur sebesar nilai bukti setor atau NTPN yang merupakan biaya pendidikan UKT; dan

3. Penyajian

Penyajian pendapatan layanan pendidikan disajikan sebagai bagian dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan.

B. Ilustrasi Jurnal

1. Pencatatan PNPB layanan pendidikan yang disetor oleh mahasiswa dan diterima oleh rekening Kas Negara

Jurnal Kas:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20xx	219711	Utang kepada KUN	Xx	
	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan		xx
Jurnal Otomatis Aplikasi SAIBA saat penginputan penyeteroran SSBP				

Jurnal Akrua:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20xx	313121	Diterima dari Entitas Lain	Xx	
	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan		xx
Jurnal Otomatis Aplikasi SAIBA saat penginputan penyeteroran SSBP				

2. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang dan tidak melakukan pembayaran pada akhir tahun dicatat:

Jurnal Kas: Tidak ada

Jurnal Akrua:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
31/12/20xx	114311	Pendapatan yang masih harus diterima	xx	
	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan		xx

Jurnal Manual pada Aplikasi SAIBA untuk menyesuaikan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan secara akrual

Pada awal tahun berikutnya dilakukan jurnal balik sebagai berikut:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
02/01/20x1	425412	Pendapatan Pendidikan Biaya	xx	
	114311	Pendapatan yang masih harus diterima		xx
Jurnal balik secara manual pada Aplikasi SAIBA untuk menyesuaikan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan				

3. Pada saat mahasiswa melakukan pembayaran pada tahun berikutnya:

Jurnal Kas:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20x1	219711	Utang kepada KUN	Xx	
	425412	Pendapatan Pendidikan Biaya		xx
Jurnal Otomatis Aplikasi SAIBA saat penginputan penyeteran SSBP				

Jurnal Akrual:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20x1	313121	Diterima dari Entitas Lain	Xx	
	425412	Pendapatan Pendidikan Biaya		xx
Jurnal Otomatis Aplikasi SAIBA saat penginputan penyeteran SSBP				

4. Pada saat mahasiswa tidak melakukan pembayaran sampai dengan akhir tahun berikutnya:

Jurnal Kas: Tidak ada

Jurnal Akrual:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
31/12/20x1	114311	Pendapatan yang masih harus diterima	xx	
	425412	Pendapatan Pendidikan Biaya		xx
Jurnal Manual pada Aplikasi SAIBA untuk menyesuaikan Jurnal Balik Pendapatan yang Masih Harus Diterima (Mengakui kembali sebagai Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahun Sebelumnya)				

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
31/12/20x1	114311	Pendapatan yang masih harus diterima	xx	
	425412	Pendapatan Pendidikan Biaya		xx
Jurnal Manual pada Aplikasi SAIBA untuk menyesuaikan				

	Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas Transaksi Tahun 20x1			
--	--	--	--	--

Pada awal tahun berikutnya dilakukan jurnal balik sebagai berikut:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
02/01/20x2	425412	Pendapatan Pendidikan Biaya	xx	
	114311	Pendapatan yang masih harus diterima		xx
Jurnal balik secara manual pada Aplikasi SAIBA untuk menyesuaikan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan				

5. Jika Pendapatan yang Masih Harus Diterima memasuki masa Kadaluarsa (empat semester)

Jurnal Kas: Tidak ada

Jurnal Akrua:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
31/12/20x2	114311	Pendapatan yang masih harus diterima	xx	
	425412	Pendapatan Pendidikan Biaya		xx
Jurnal Penyesuaian secara manual pada Aplikasi SAIBA untuk mengakui Pendapatan yang Masih Harus Diterima hingga akhir Tahun 20x2				

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
31/12/20x2	391119	Koreksi Lainnya	xx	
	114311	Pendapatan yang masih harus diterima		xx
Jurnal Koreksi secara manual pada Aplikasi SAIBA untuk mengoreksi pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima karena masuk masa Kadaluarsa				

6. Pada saat mahasiswa yang dinyatakan DO menjadi mahasiswa aktif kembali dan telah melakukan pendaftaran ulang dengan memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan sesuai peraturan yang berlaku

Jurnal Kas:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20x1	219711	Utang kepada KUN	Xx	
	425412	Pendapatan Pendidikan Biaya		xx
Jurnal Otomatis Aplikasi SAIBA saat penginputan penyetoran SSBP				

Jurnal AkruaI:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20x1	313121	Diterima dari Entitas Lain	Xx	
	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan		xx
Jurnal Otomatis Aplikasi SAIBA saat penginputan penyeteroran SSBP				

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20x x	114311	Pendapatan yang masih harus diterima	xx	
	391119	Koreksi Lainnya		xx
Jurnal Manual pada Aplikasi SAIBA untuk mengakui kembali Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang telah dikoreksi				

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20x x	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	xx	
	114311	Pendapatan yang masih harus diterima		xx
Jurnal Manual pada Aplikasi SAIBA untuk mencatat saldo pendapatan yang belum disahkan				

BAB IV

AKUNTANSI PIUTANG PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI

I. Pengakuan Piutang

Piutang tidak sama dengan pendapatan yang masih diterima, dimana pengertian piutang PNBPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2016 adalah pendapatan PNBPN tahun berjalan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh pemerintah (telah jatuh tempo) namun belum diterima pembayarannya.

Perbedaan piutang dengan pendapatan yang masih harus diterima:

No.	Aspek	Piutang	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
1	Dasar pengakuan	Penetapan	Perhitungan akuntansi
2	Dokumen sumber	Surat Tagihan/Surat Penetapan/yang dipersamakan	Perhitungan dan memo penyesuaian
3	Hak tagih	Telah memiliki hak tagih	Belum memiliki hak tagih
4	Perlakuan akuntansi	- Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya - Disisihkan atas kemungkinan piutang tak tertagih	- Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya - Tidak disisihkan
5	Porsi pendapatan	Sudah meliputi seluruh jumlah pendapatan yang ada pada kontrak pendapatan/hak pemerintah yang akan diterima	Hanya sebagian dari jumlah pendapatan yang ada pada kontrak pendapatan/hak pemerintah yang akan diterima

Pengakuan piutang pada PTKN terjadi apabila:

1. mahasiswa penerima program beasiswa yang belum dibayarkan oleh pemberi beasiswa pada saat semester berjalan atau sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan; dan
2. mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan secara bertahap.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK 06/2010 Tahun 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, maka proses penagihan piutang dilakukan dalam 3 tahap antara lain:

1. surat tagihan pertama dikeluarkan terhitung satu bulan sejak tanggal jatuh tempo pelunasan;

2. surat tagihan kedua dikeluarkan terhitung satu bulan sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan; dan
3. surat tagihan ketiga dikeluarkan terhitung satu bulan sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan.

Atas proses penagihan piutang tersebut di atas, maka harus dicatat penyisihan piutang berdasarkan kualitas piutang:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Piutang dan penyisihan piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi dimaksud dapat berupa:

1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, penilaian dan pengukuran piutang; dan
2. penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di PTKN atau sudah diserahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

II. Perlakuan Akuntansi Piutang

1. Pengakuan

Pengakuan piutang terjadi apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo, mahasiswa yang memperoleh beasiswa belum melakukan pembayaran untuk periode tahun akademik pada semester genap/ganjil;

2. Pengukuran

Piutang dicatat sebesar nilai rupiah yang telah dihitung sesuai dengan ketentuan; dan

3. Penyajian

Piutang disajikan sebagai bagian dari Neraca.

Koreksi atas pengakuan piutang periode sebelumnya mencakup piutang yang telah tersajikan dalam laporan keuangan sebelumnya antara lain:

1. Piutang Pelayanan Pendidikan; dan
2. Piutang lainnya.

A. Uraian Koreksi Piutang

Koreksi dimaksud meliputi:

1. Kesalahan akun; dan
2. Kesalahan pengakuan.

B. Pengukuran

1. Koreksi Kesalahan Akun:

- a. diukur berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS) Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada BAS;
- b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) dari KPA; dan
- c. sesuai dengan akun pada Memo Penyesuaian;

2. Koreksi Kesalahan Pengakuan:

- a. diukur dengan nilai koreksi atas pengakuan piutang periode sebelumnya dengan melampirkan daftar perhitungan piutang sebenarnya/dokumen yang dipersamakan;
- b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) dari KPA;
- c. sesuai dengan nilai piutang pada Memo Penyesuaian; dan
- d. kronologis timbulnya koreksi piutang;

C. Penyajian

Koreksi atas piutang pendidikan pada PTKN BLU dan Non-BLU disajikan di neraca sebagai kelompok aset lancar. Segala transaksi yang berhubungan dengan pendapatan yang masih harus diterima diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

III. Ilustrasi Jurnal

1. Jika pada saat jatuh tempo belum dilakukan pembayaran oleh debitur (mahasiswa atau Lembaga Pemberi Beasiswa)

Jurnal Kas: tidak ada

Jurnal AkruaI pada PTKN BLU

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/xxxx	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	xx	
	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		xx
Jurnal pada aplikasi SAIBA untuk pengakuan piutang jika pada saat jatuh tempo belum dilakukan pembayaran oleh debitur (mahasiswa atau Lembaga Pemberi Beasiswa)				

Jurnal AkruaI pada PTKN Non BLU

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/xxxx	115211	Piutang PNBP	xx	
	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan		xx
Jurnal pada aplikasi SAIBA untuk pengakuan piutang jika pada saat jatuh tempo belum dilakukan pembayaran oleh debitur (mahasiswa atau Lembaga Pemberi Beasiswa)				

2. Jurnal Penyesuaian status piutang pada akhir semester:

Jurnal Kas: tidak ada

Jurnal AkruaI pada PTKN BLU

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
30/06/20xx	594612	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	xx	
	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan		xx
Jurnal pada aplikasi SAIBA untuk penyesuaian atas Piutang Tak Tertagih				

Jurnal AkruaI pada PTKN Non BLU

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
30/06/20xx	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	xx	
	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP		xx
Jurnal pada aplikasi SAIBA untuk penyesuaian atas Piutang Tak Tertagih				

3. Jurnal Koreksi atas Pengakuan Piutang Sebelumnya

Jurnal Kas: tidak ada

Jurnal AkruaI pada PTKN BLU

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20xx	391119	Koreksi Lainnya	xx	
	115712	Piutang BLU Pelayanan		xx

		Pendidikan		
Jurnal Manual pada aplikasi SAIBA untuk mengoreksi Piutang				

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20xx	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	xx	
	594612	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan		xx
Jurnal Manual pada aplikasi SAIBA untuk mengoreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih				

Jurnal Akrual pada PTKN Non BLU

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20xx	391119	Koreksi Lainnya	xx	
	115211	Piutang PNB		xx
Jurnal Manual pada aplikasi SAIBA untuk mengoreksi Piutang				

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20xx	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	xx	
	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB		xx
Jurnal Manual pada aplikasi SAIBA untuk mengoreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih				

4. Jurnal Pelunasan Piutang

Jurnal Kas: tidak ada

Jurnal Akrual pada PTKN BLU

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20xx	111914	Kas dan Bank BLU belum disahkan	xx	
	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan		xx
Jurnal Manual pada aplikasi SAIBA untuk mencatat pelunasan piutang				

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20xx	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	xx	
	594612	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan		xx
Jurnal Manual pada aplikasi SAIBA untuk mencatat pelunasan piutang				

Jurnal AkruaI pada PTKN Non BLU

Jurnal Kas:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20x1	219711	Utang kepada KUN	Xx	
	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan		xx
Jurnal Otomatis pada aplikasi SAIBA untuk mencatat SSBP Pelunasan Piutang				

Jurnal AkruaI:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20x1	313121	Diterima dari Entitas Lain	Xx	
	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan		xx
Jurnal Otomatis Aplikasi SAIBA saat penginputan penyeteroran SSBP Pelunasan Piutang				

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20xx	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	xx	
	115211	Piutang PNBp		xx
Jurnal Manual pada aplikasi SAIBA untuk mencatat pelunasan piutang				

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
xx/xx/20xx	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBp	xx	
	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBp		xx
Jurnal Manual pada aplikasi SAIBA untuk mencatat pelunasan piutang				

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI